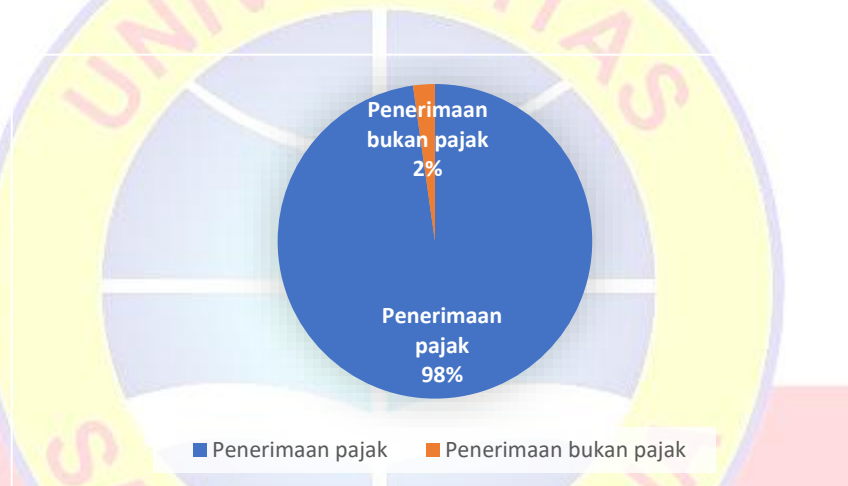


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah, pajak menjadi instrumen vital dalam APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, pertahanan dan stabilisasi ekonomi.

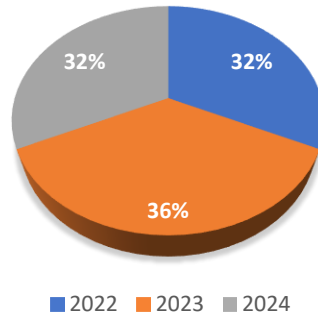


(Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>)

Gambar 1. 1 Grafik Rata-Rata Realisasi Penerimaan Negara 2022-2024

Berdasarkan data di atas, rata-rata penerimaan pajak selama tahun 2022-2024 sebesar 98%, sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 2%, hal tersebut menggambarkan pajak menjadi sumber utama dan memberikan kontribusi dominan. Dominasi tersebut mengindikasikan keberhasilan fiskus dalam menghimpun pajak akan menentukan kemampuan dalam menjalankan pembangunan nasional. Sehingga, optimalisasi penerimaan pajak sangat penting guna menjaga stabilisasi keuangan negara.

Kontribusi PPh Badan



(sumber: Laporan Tahunan DJP <https://pajak.go.id/>)

Gambar 1. 2 Grafik Kontribusi PPh Badan

Gambar 1.2 di atas menunjukkan kontribusi penerimaan PPh Badan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 36%, sedangkan tahun 2022 dan 2024 masing-masing sebesar 32%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Badan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebelum kembali menurun pada tahun 2024. Kontribusi pajak dari suatu sektor sangat bergantung pada kebijakan perpajakan yang berlaku, termasuk tarif, insentif, dan regulasi lainnya. Menurut (Basniwati, 2024) besaran tarif pajak merupakan faktor krusial yang menentukan jumlah penerimaan negara, tarif yang terlalu tinggi cenderung memicu keengganan wajib pajak dalam melaporkan seluruh penghasilannya secara transparan, sementara tarif yang terlalu rendah dapat menghambat pendanaan pembangunan nasional. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan ditetapkan sebesar 22%. Besaran tarif ini menuntut perusahaan untuk mengalokasikan sebagian labanya guna memenuhi kewajiban perpajakan,

yang pada akhirnya mendorong manajemen untuk melakukan berbagai upaya efisiensi seperti *tax avoidance* agar beban pajak tetap optimal.

Tax Avoidance adalah suatu strategi atau tindakan efisiensi beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (perusahaan) dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar hukum yang ada. Menurut (Marchel et al. 2023) Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban, dikarenakan pajak dapat mengurangi jumlah laba yang telah diterima.

Self assessment system dalam perpajakan yaitu metode pengumpulan pajak yang diterapkan di Indonesia, yang memungkinkan individu atau entitas usaha untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara independen sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem perpajakan ini, para wajib pajak menjadi lebih mudah untuk melakukan penghindaran pajak, karena semua proses pengisian, perhitungan, dan pembayaran dilakukan secara mandiri (Pangestuti 2020).

Salah satu kasus yang sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak terjadi pada PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut diduga melakukan pengalihan keuntungan melalui anak perusahaannya di luar negeri dengan menjual batu bara pada harga yang lebih rendah kepada pihak afiliasi, yang kemudian menjual kembali batu bara tersebut ke pasar

internasional dengan harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut diduga menyebabkan laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga menurun. Berdasarkan laporan yang beredar, tindakan tersebut diduga mengakibatkan berkurangnya kewajiban pajak perusahaan sekitar US\$125 juta atau setara dengan sekitar Rp1,75 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS), dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. (<https://globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>).

Fenomena yang terjadi pada PT Adaro Energi Tbk menimbulkan perhatian mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan besar lainnya mengelola kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada perusahaan yang bergabung dalam indeks LQ45, yang merupakan emiten dengan kapitalisasi pasar dan tingkat likuiditas tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Menurut (Romadhan, 2017) dalam menilai kinerja perdagangan saham, Indeks LQ45 dapat digunakan sebagai acuan, karena saham LQ45 memiliki volume dan kapasitas perdagangan yang tinggi, yang menandakan bahwa saham tersebut memiliki prospek pertumbuhan dan kesehatan keuangan yang baik yang mana membuatnya banyak diminati oleh investor, sehingga perilaku perpajakan yang dilakukan berpotensi memberikan dampak yang lebih luas terhadap penerimaan negara maupun persepsi investor.

Untuk mengantisipasi meluasnya praktik penghindaran pajak, pemerintah memperkuat dengan melakukan transformasi kebijakan yang sangat krusial, di antaranya melalui pengimplementasian *Core Tax Administration System* (CTAS), transformasi tersebut mengubah pengawasan dari manual menjadi berbasis data yang terintegritas. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana semakin ketat regulasi transparansi yang diterapkan, semakin besar pula tantangan bagi perusahaan dalam menjaga efisiensi beban pajak tanpa terjatuh dalam sanksi administratif maupun risiko reputasi dan fenomena tersebut merupakan bentuk respons strategis pemerintah atas evaluasi celah perpajakan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk periode 2022-2024. Namun, secara akademis, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. Sebagai contoh, menurut (Situmeang 2025) *Capital Intensity* tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak, sedangkan menurut (Situmeang 2025) *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Zahro 2024) *leverage* tidak berdampak atas *tax avoidance*. Untuk Pemanfaatan *Tax haven* menurut hasil penelitian (Ayuningtyas and Pratiwi 2022) pemanfaatan *tax haven* berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan penghindaran pajak, sedangkan menurut (Pramudya et al 2021) *tax haven* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menjadi celah yang perlu diuji kembali, terutama terkait peran strategi aset dan struktur pendanaan perusahaan. Pertama, terkait dengan intensitas modal (*Capital Intensity*), di mana perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi memiliki peluang depresiasi besar sebagai pengurang beban pajak, namun beberapa studi menunjukkan hasil yang berbeda tergantung pada efisiensi penggunaan aset tersebut. Kedua, faktor *Leverage* menjadi sorotan utama dalam sektor perbankan karena tingginya tingkat utang atau dana pihak ketiga menciptakan beban bunga yang berfungsi sebagai *tax shield* (pelindung pajak). Ketiga, negara-negara yang tergolong *tax haven* memiliki tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan nol, kondisi tersebut memungkinkan perusahaan memindahkan laba dari negara tarif pajak tinggi ke negara *tax haven*, dengan demikian beban pajak yang seharusnya dibayarkan di negara asal dapat diminimalkan, oleh karena itu adanya *tax haven* sering kali dianggap faktor yang mendorong peningkatan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Determinasi *Tax Avoidance* pada Perusahaan: Uji Empiris *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Pemanfaatan *Tax Haven* pada Perusahaan terindex LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pajak merupakan kontributor utama yaitu sebesar 98% dalam APBN.
2. Fluktuasi penerimaan PPh Badan menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi isu penting. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, seperti *leverage*, *capital intensity*, dan *tax haven*.
3. Kebijakan perpajakan yang bersifat dinamis menciptakan tantangan bagi perusahaan dalam menyeimbangkan antara kepatuhan hukum (*tax compliance*) dengan optimalisasi laba perusahaan.
4. Kebebasan dalam menghitung pajak secara independen membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak guna menghasilkan laba kena pajak yang lebih rendah.
5. Implementasi *coretax* akan menciptakan tantangan bagi perusahaan dalam menjaga efisiensi pajak tanpa melanggar kepatuhan dan merusak reputasi.
6. Masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dan kebutuhan menguji kembali faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan terindex LQ45 yang terdapat di BEI, khususnya transisi regulasi tahun 2022-2024.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindex LQ45 tahun 2022-2024?

2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan terindex LQ45 tahun 2022-2024?
3. Apakah Pemanfaatan *Tax Haven* berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan terindex LQ45 tahun 2022-2024?
4. Apakah *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Pemanfaatan *Tax Haven* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindex LQ45 tahun 2022-2024?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Akuntansi jenjang pendidikan Strata Satu (S1).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berlandaskan maksud penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terindex s LQ45 tahun 2022–2024.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terindex LQ45 tahun 2022–2024.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terindex LQ45 tahun 2022–2024.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Pemanfaatan *Tax Haven* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terindex LQ45 tahun 2022–2024.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan, serta dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian serupa, serta memberikan bukti empiris tambahan untuk menjelaskan perbedaan hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) yang masih menunjukkan inkonsistensi dalam hubungan antara variabel-variabel tersebut.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan aset

tetap, penggunaan utang, dan ukuran perusahaan agar tetap sesuai dengan peraturan perpajakan serta meminimalkan risiko praktik *tax avoidance* yang berlebihan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan, khususnya terkait praktik penghindaran pajak yang dapat memengaruhi transparansi dan keberlanjutan perusahaan.

3. Bagi Pemerintah / Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, khususnya dalam mengawasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* di perusahaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian sejenis serta membantu mengembangkan variabel atau metode penelitian yang lebih luas.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Agency Theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*Principal*) dengan pihak yang mengelola perusahaan (*Agent*), (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan tersebut, manajemen diberikan wewenang penuh dalam mengelola perusahaan dan pemegang

saham (*principal*) tidak mencampuri tugas operasional perusahaan akan tetapi menerima laporan dan informasi dari (*agent*). Di antara *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan laba yang maksimal dengan beban pajak yang minimal. Hal tersebut mendasari perbedaan kepentingan dengan pemerintah, yang ingin pendapatan dari pajak tercapai melebihi target dan meningkat secara optimal setiap tahunnya. Dengan adanya perbedaan kepentingan di antara perusahaan (wajib pajak) dengan pemerintah (sebagai pemungut pajak) dapat memicu konflik, sehingga perusahaan akan selalu berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

Dalam perspektif *Agency Theory*, hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) sering menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Kondisi ini membuat manajer memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik, termasuk dalam pengelolaan aset, struktur pendanaan, dan strategi perpajakan. Variabel *capital intensity* mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap, yang memberikan ruang bagi manajer untuk melakukan kebijakan akuntansi seperti metode penyusutan guna mempengaruhi laba dan beban pajak. Sementara itu, *leverage* menunjukkan tingkat penggunaan utang yang dapat menimbulkan konflik antara pemegang saham dan kreditur, namun juga dimanfaatkan manajer untuk memperoleh keuntungan berupa penghematan pajak melalui beban bunga (*tax shield*). Di sisi lain, pemanfaatan *tax haven* memungkinkan perusahaan

memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, yang dapat menjadi strategi efisiensi pajak tetapi juga membuka peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik karena sulit diawasi. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut berkaitan erat dengan *agency theory* karena sama-sama mencerminkan adanya diskresi manajerial, asimetri informasi, dan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Stakeholder Theory mengemukakan bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. (Freeman, 1984). Dalam konteks ini yang menjadi *stakeholder* bukan hanya pemegang saham melainkan pemerintah dan masyarakat ikut terlibat. Perusahaan diharapkan tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas perusahaan. perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, kreditur, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak-pihak tersebut. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi cenderung menjadi sorotan lebih besar dari *stakeholder*, terutama pemerintah sebagai regulator, karena aset tetap yang besar biasanya berkaitan dengan skala operasi yang luas dan dampak ekonomi yang signifikan, oleh karena itu, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam kebijakan perpajakan,

agar tetap menjaga legitimasi dan kepercayaan *stakeholder*. Penggunaan *leverage* oleh perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, terutama investor, kreditur, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan. Keputusan perusahaan dalam menggunakan utang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh sumber pendanaan, tetapi juga harus memperhatikan risiko dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu, pemanfaatan *tax haven* berkaitan erat dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah dan masyarakat, karena praktik penghindaran pajak dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan publik. Dengan demikian, dalam kerangka *Stakeholder Theory*, variabel *capital intensity*, *leverage*, dan *tax haven* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keseimbangan kepentingan berbagai *stakeholder* agar setiap keputusan perusahaan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh *stakeholder*.

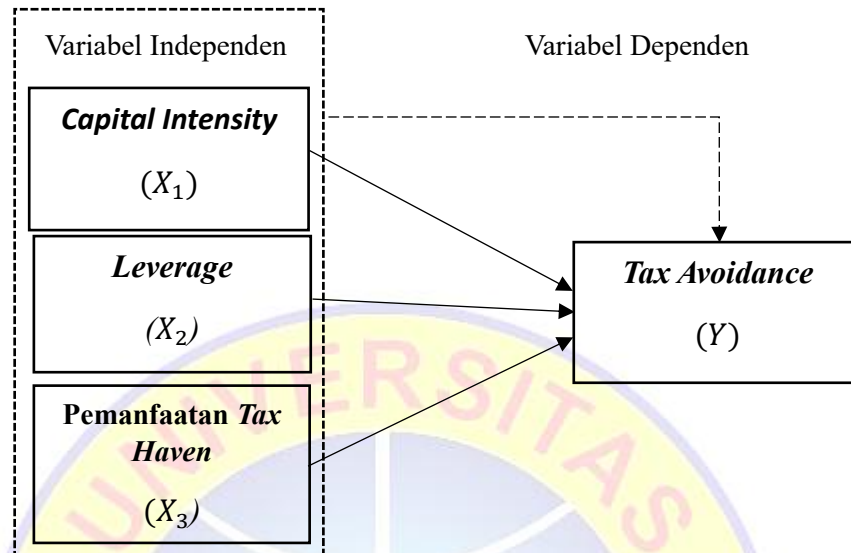
Capital intensity adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa proposi aset tetap perusahaan dibandingkan dengan keseluruhan asetnya, yang mencerminkan ketergantungan perusahaan pada modal fisik seperti mesin, gedung, dan tanah untuk beroperasi. *Capital intensity* menggambarkan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap (Amendy and Afandi 2024).

Menurut (Kasmir, 2019:113) *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Agar perbandingan penggunaan kedua rasio ini dapat terlihat jelas, kita dapat menggunakan rasio leverage.

Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut (Nataherwin et al., 2023:196).

Menurut Heriyah (2025:24) *Tax avoidance* (penghindaran pajak), merupakan upaya yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Upaya yang dilakukan ini secara legal sehingga masih aman dilakukan oleh wajib pajak. Metode maupun Teknik yang dilakukan lebih kepada memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang ditujukan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan pada hasil landasan teori yang diuraikan di atas, maka digambarkan kerangka penelitian/kerangka konseptual.



Gambar 1. 3 Kerangka Konseptual

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai pendukung, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu tentang *Capital Intensity*, *Leverage* dan *Pemanfaatan Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance*.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Prihatini et al. 2022)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Kualitas	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan berpengaruh positif <i>tax avoidance</i> , intensitas aset

		Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Energi (2019-2021).	tetap berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	(Yino, 2025)	<i>Trasnfer Pricing</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>leverage</i> Diproyeksikan Mampu Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertambangan Batubara (2021-2023)	<i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>capital intensity</i> berpengaruh positif, <i>leverage</i> berpengaruh negatif, hasil pengujian terkait peran dewan komisaris independen tidak memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> dan <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	(Marsel, 2025)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan	Nilai perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak mempengaruhi, profitabilitas memiliki dampak terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

		Kesehatan Yang Terdaftar Di BEI (2019-2023).	
4.	(N. Sekar and Adriana 2025)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan pada Sektor Otomotif (2020-2024).	kesimpulan bahwa variabel <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024, itu mengartikan H1 diterima. Lalu untuk variabel <i>inventory intensity</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024, itu mengartikan H2 dan H3 tidak diterima. Kemudian <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> dan ukuran perusahaan secara simultan memengaruhi <i>tax avoidance</i> pada perusahaan sektor otomotif

			yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
5.	(Pramudya et all 2021)	Peran Komisaris di Indonesia: Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak	<i>Multinationality</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>tax haven</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
6.	(Ayuningtyas and Pratiwi 2022)	Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan <i>Multinationalism</i> , Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> dan <i>Thin Capitalization</i>	<i>Multinationalism</i> berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>tax haven</i> berpengaruh secara signifikan dan <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	(Agustina, Eprianto, and Pramukty 2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran

		Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI 2017-2021	perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan.
8.	(Junaidi, Febriani 2026)	Peran Moderasi Komisaris Independen dalam Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Tax Haven Country</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> berfungsi sebagai mekanisme yang menekan <i>tax avoidance</i>, sementara pemanfaatan <i>tax haven country</i> tidak terbukti efektif dalam konteks domestik. Selain itu, penelitian ini menegaskan peran strategis komisaris independen dalam memperkuat efek pengendalian <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i>, meskipun perannya masih terbatas dalam mengawasi strategi berbasis yurisdiksi pajak lintas negara.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026.

1.6.3 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2023:99) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”. Berdasarkan pada gambar kerangka konseptual di atas maka penulis dapat mengajukan hipotesis penelitian yang akan diuji yakni **“Bahwa *Capital Intensity, Leverage, Pemanfaatan Tax Haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan terindex LQ45 tahun 2022-2024 baik secara parsial maupun simultan”**.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur pada perusahaan terindex LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs <https://www.idx.co.id/id>.

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Maret tahun 2026 sampai dengan Juli 2026 yang dihitung selama 4 bulan yang akan digunakan untuk penelitian.